



**PUTUSAN**

Nomor : 433/Pid.B/2018/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur atau tanggal lahir : 41 Tahun/09 Nopember 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Pasar Kemis Rt. 03/10 Desa Sukajaya,  
Kecamatan Lembang, Kabupaten  
Bandung Barat;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMK (tamat)
2. Nama lengkap : **HARIS Bin KIMIN;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun/24 Desember 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Babakan Muncang Desa Sindang  
Sari Kecamatan Sukasari Kabupaten  
Bandung;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SMA (tamat)

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Blb



Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Bale Bandung Kelas IA sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ini di sidang pengadilan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta melihat adanya barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN Terdakwa II HARIS Bin KIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN Terdakwa II HARIS Bin KIMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangkan selama para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asli dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Bandung CAR-Pasir Koja, Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimoreme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor copy dari PT ASTRA DAIHATSU MOTORKendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimoreme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
  - 1 (satu) lembar STNK copy Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimoreme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
  - 2 (dua) lembar copy BPKB, Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimoreme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
  - 2 (dua) lembar bukti sewa tertanggal 12 Oktober 2017 dari HCR 99 Rental;
  - 8 (delapan) lembar bukti cicilan kendaraan roda empat (KR-4) tersebut;
  - 1 (satu) kunci asli kendaraan roda empat (KR-4) tersebut;
  - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimoreme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat (KR-4) tersebut diatas;
  - 1 (satu) buah anak kunci kendaraan roda empat (KR-4) tersebut diatas.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HENDIKA RUSMANA Bin TOTO KARNA.*

4. Menetapkan agar para Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas permohonan para terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2018 Nomor Register Perkara PDM-217/CIMAH/05/2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

**Dakwaan :**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Rental Mobil HCR 99 di Jl. Kayu Ambon RT 02 RW 01 Desa Kayu Ambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** . Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN mendatangi toko rental kendaraan roda empat milik Saksi HENDIKA RUSMANA dan bertemu dengan Saksi AGUS HASANUDIN Bin ENDANG dan Saksi DODO SUHENDAR Bin TOTO KARNA untuk melakukan penyewaan mobil selama 2 (dua) hari. Saksi AGUS HASANUDIN Bin ENDANG dan Saksi DODO SUHENDAR Bin TOTO KARNA kemudian menyewakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi D-1403-UAE, nomor rangka: MHKV5EA2JGK009882, nomor mesin 1NRF175487, nomor BPKB : M1403 UAE, STNK An. HENDIKA RUSMANA berikut dengan 1 (satu) lembar STNK asli terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2017 dengan biaya sewa sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Pada saat kendaraan seharusnya dikembalikan yaitu tanggal 14 Oktober 2017, Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN tidak mengembalikan kendaraan tersebut hingga akhirnya Saksi HENDIKA RUSMANA melakukan pelaporan pada pihak yang berwajib pada tanggal 10 Maret 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN kemudian menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi D-1403-UAE, nomor rangka: MHKV5EA2JGK009882, nomor mesin 1NRF175487, nomor BPKB : M1403 UAE, STNK An. HENDIKA RUSMANA berikut dengan 1 (satu) lembar STNK asli kepada Saksi TAUFIK ABDULLAH dan SAKSI BUDHI SAEFULLOH dengan biaya gadai sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan pada saat itu Terdakwa II HARIS Bin KIMIN mengakui bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya dan digadai sementara dengan ketentuan uang gadai tersebut akan dikembalikan kepada Saksi BUDHI SAEFULLOH yang kemudian disepakati kedua belah pihak.
- Bahwa penggadaian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi D-1403-UAE, nomor rangka : MHKV5EA2JGK009882, nomor mesin 1NRF175487, nomor BPKB : M1403 UAE, STNK An. HENDIKA RUSMANA dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu Saksi HENDIKA RUSMANA dan mengalami kerugian sebesar Rp.224.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Rental Mobil HCR 99 di Jl. Kayu Ambon RT 02 RW 01 Desa Kayu Ambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN mendatangi toko

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Blb





rental kendaraan roda empat milik Saksi HENDIKA RUSMANA dan bertemu dengan Saksi AGUS HASANUDIN Bin ENDANG dan Saksi DODO SUHENDAR Bin TOTO KARNA untuk melakukan penyewaan mobil selama 2 (dua) hari. Saksi AGUS HASANUDIN Bin ENDANG dan Saksi DODO SUHENDAR Bin TOTO KARNA kemudian menyewakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi D-1403-UAE, nomor rangka: MHKV5EA2JGK009882, nomor mesin 1NRF175487, nomor BPKB : M1403 UAE, STNK An. HENDIKA RUSMANA berikut dengan 1 (satu) lembar STNK asli terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2017 dengan biaya sewa sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Pada saat kendaraan seharusnya dikembalikan yaitu tanggal 14 Oktober 2017, Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN tidak mengembalikan kendaraan tersebut hingga akhirnya Saksi HENDIKA RUSMANA melakukan pelaporan pada pihak yang berwajib pada tanggal 10 Maret 2018.

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017, Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN kemudian menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi D-1403-UAE, nomor rangka: MHKV5EA2JGK009882, nomor mesin 1NRF175487, nomor BPKB : M1403 UAE, STNK An. HENDIKA RUSMANA berikut dengan 1 (satu) lembar STNK asli kepada Saksi TAUFIK ABDULLAH dan SAKSI BUDHI SAEFULLOH dengan biaya gadai sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan pada saat itu Terdakwa II HARIS Bin KIMIN mengakui bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya dan digadai sementara dengan ketentuan uang gadai tersebut akan dikembalikan kepada Saksi BUDHI SAEFULLOH yang kemudian disepakati kedua belah pihak.
- Bahwa Saksi AGUS HASANUDIN Bin ENDANG dan Saksi DODO SUHENDAR Bin TOTO KARNA sebelumnya pernah menyewakan mobil kepada Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN dan dikembalikan tepat waktu oleh Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN.
- Bahwa penggadaian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi D-1403-UAE, nomor rangka : MHKV5EA2JGK009882, nomor mesin 1NRF175487, nomor BPKB : M1403 UAE, STNK An. HENDIKA RUSMANA dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu Saksi HENDIKA RUSMANA dan mengalami

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp.224.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

## Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatannya terhadap dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, , sebagai berikut:

### 1. Saksi HENDIKA RUSMANA Bin TOTO KARNA;

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan kenal sewaktu dikantor Polisi;
- Bahwa saksi adalah pemilik Rental HCR 99;
- Awalnya pada hari Kamis 12 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib, pada saat itu saksi sedang bekerja di Bale Endah mendapat kabar bahwa di rental kedatangan 2 (dua) orang yang berniat merental Mobil selama 2 (dua) hari, setelah 2 (dua) hari tidak pulang kendaraan, kemudian saksi dengan saksi Agus dan saksi Dedi mencari selama 6 (enam) Bulan, dan pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018, saksi mendapat informasi sdr. Ricky berada di daerah di halaman Masjid Bongkor Sukajaya, setelah diamankan saksi bawa ke Polsek Lembang;;
- Bahwa menurut saksi uang sewa perhari adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi waktu ngambil mobil para terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada kwitansinya untuk DP, sisanya belum bayar sampai sekarang;
- Bahwa yang digelapakan adalah 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, tahun 2016, Nopol D 1403 UAE, Noka : MHKV5EA2JGK009882, Nosin: INRF175487, No.BPKB : M14056774, STNK atas nama HENDIKA RUSMANA;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya.

### 2. Saksi AGUS HASANUDIN Bin ENDANG;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi sebagai Pegawai di Rental HCR 99;
  - Bahwa saksi yang pertama kali menerima para terdakwa selanjutnya para terdakwa memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada kwitansinya untuk DP, dan sdr. Ricky memberikan KTP;
  - Bahwa saksi ikut mencari para Terdakwa;
  - Bahwa menurut saksi kerugian rental sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya dan membenarkan keterangan saksi.

### 3. Saksi DODO SUHENDAR Bin TOTO KARNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa pada saat pertama kali merental mobil dan pada saat itu diantar oleh sdr. DEDI yang merupakan investor (yang menitipkan kendaraan untuk direntalkan) kebetulan sdr. DEDI juga seorang anggota TNI AD;
- Bahwa menurut saksi para terdakwa sebelumnya pernah merental mobil dan kembali lagi tetapi ketika merental mobil yang kedua kali tidak balik lagi;
- Bahwa menurut saksi makanya percaya karena para terdakwa dibawa oleh DEDI dan direkomendasikan dimana DEDI sendiri selaku Investor;
- Bahwa menurut saksi awalnya ada hubungan komunikasi dengan terdakwa Ricky tetapi setelah 3 (tiga) hari tidak ada hubungan (loss kontak) tetapi terdakwa Harris tidak malahan ikut mencari kendaraan;
- Bahwa para terdakwa menyewa kendaraan dengan bilang akan dipakai ke Sumedang karena ada proyek;
- Bahwa menurut saksi sisa uang rental belum dibayar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa Ricky membantahnya bahwa terdakwa setelah 1 (satu) Bulan lebih untuk menutupi rental Mobil telah mentransfer kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan loss kontak karena Handphone nya hilang;

Atas hal tersebut saksi Dodo menyatakan bahwa bukan 5 juta tetapi sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

### 4. Saksi TAUFIK ABDULLAH Als. OPIK Bin TATANG P;

- Bahwa saksi baru kenal Para Terdakwa pada saat di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah yang mengadai kendaraan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada sekitar akhir tahun 2017 saksi ditelepon sdr. ARIF ABDULLAH RIFAI bahwa ada kendaraan yang mau digadaikan milik teman Isterinya, lalu saksi bersama saksi BUDHI SAEFULLOH menemui sdr. ARIF ABDULLAH RIFAI setelah saksi tanya mobil rental bukan dijawab sdr. ARIF ABDULLAH RIFAI bukan mobil rental, mobil aman lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) lalu kunci diserahkan ke saksi dan mobilnya;;
- Bahwa menurut saksi sdr. ARIF ABDULLAH RIFAI selaku penasehat KSM GMBI yang menurut saksi sudah ditukan, karena saksi juga anggota KSM GMBI;
- Bahwa saksi tahu mobil pengelapan setelah datang anggota kepolisian ke rumahnya kemudia kendaraan oleh saksi diberikan kepada polisi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya dan membenarkan keterangan saksi.

### 5. Saksi BUDHI SAEFULLOH Bin IING SOBIRIN alm;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi yang menyerahkan uang kepada sdr. ARIF ABDULLAH RIFAI dirumahnya dan menurut saksi pada saat itu ada para Terdakwa;
- Bahwa uang yang diserahkan saksi kepada sdr. ARIF adalah Sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh saksi Taufik untuk menyerahkan uang kepada sdr. ARIF ABDULLAH RIFAI, untuk kendaraan yang mau digadaikan milik teman Isterinya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I RICKY IRAWAN bin AGUS SETIAWAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan didalam Berita acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Harris mengakui telah mengelapkan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, tahun 2016, Nopol D 1403 UAE, Noka : MHKV5EA2JGK009882, Nosin: INRF175487, No.BPKB : M14056774, STNK atas nama HENDIKA RUSMANA;
- Bahwa menurut terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 terdakwa bersama terdakwa Harris merental mobil kepada saksi Agus penjaga Rental HCR 99 selama 2 (dua) hari setelah 2 (dua) hari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Blb



terdakwa tidak kembalikan dengan alasan diperpanjang sampai akhirnya terdakwa gadaikan;

- Bahwa pengakuan terdakwa Mobil tersebut di gadaikan untuk modal proyek di Sumedang;
- Bahwa menurut terdakwa uangnya dipakai bayar sewa perpanjangan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu untuk biaya hidup dan lain-lain serta untuk terdakwa Harris;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipenjar;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II HARIS Bin KIMIN alm telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan didalam Berita acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ricky mengakui telah mengelapkan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, tahun 2016, Nopol D 1403 UAE, Noka : MHKV5EA2JGK009882, Nosin: INRF175487, No.BPKB : M14056774, STNK atas nama HENDIKA RUSMANA;
- Bahwa terdakwa mengakui menerima uang dari hasil gadaian;
- Bahwa terdakwa berperan dan mengaku sebagai pemilik kendaraan sewaktu digadaikan;
- Bahwa Terdakwa yang menerima uang gadaian dari saudara ARIF sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dipenjar;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asli dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Bandung CAR-Pasir Koja, Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimoreme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor copy dari PT ASTRA DAIHATSU MOTOR Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;

- 1 (satu) lembar STNK copy Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
- 2 (dua) lembar copy BPKB, Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
- 2 (dua) lembar bukti sewa tertanggal 12 Oktober 2017 dari HCR 99 Rental;
- 8 (delapan) lembar bukti cicilan kendaraan roda empat (KR-4) tersebut;
- 1 (satu) kunci asli kendaraan roda empat (KR-4) tersebut;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat (KR-4) tersebut diatas;
- 1 (satu) buah anak kunci kendaraan roda empat (KR-4) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan, saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Yuridis sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB, mendatangi rental kendaraan roda empat milik Saksi HENDIKA RUSMANA dan bertemu dengan Saksi AGUS HASANUDIN Bin ENDANG dan Saksi DODO SUHENDAR Bin TOTO KARNA untuk melakukan penyewaan mobil selama 2 (dua) hari. Saksi AGUS HASANUDIN Bin ENDANG dan Saksi DODO SUHENDAR Bin TOTO KARNA kemudian menyewakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi D-1403-UAE, nomor rangka: MHKV5EA2JGK009882, nomor mesin 1NRF175487, nomor BPKB : M1403 UAE, STNK An. HENDIKA RUSMANA berikut dengan 1 (satu) lembar STNK asli terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2017 dengan biaya sewa sebesar

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Pada saat kendaraan seharusnya dikembalikan yaitu tanggal 14 Oktober 2017, Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN tidak mengembalikan kendaraan tersebut;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017, Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN kemudian menggadaikan kendaraan tersebut berikut dengan 1 (satu) lembar STNK asli kepada Saksi TAUFIK ABDULLAH dan SAKSI BUDHI SAEFULLOH dengan harga gadai sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan pada saat itu Terdakwa II HARIS Bin KIMIN mengaku bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya dan digadai sementara dengan ketentuan uang gadai tersebut akan dikembalikan kepada Saksi BUDHI SAEFULLOH yang kemudian disepakati kedua belah pihak;
- Bahwa sebelumnya Saksi AGUS HASANUDIN Bin ENDANG dan Saksi DODO SUHENDAR Bin TOTO KARNA pernah menyewakan mobil kepada Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN dan dikembalikan tepat waktu oleh Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN.
- Bahwa penggadaian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi D-1403-UAE, nomor rangka : MHKV5EA2JGK009882, nomor mesin 1NRF175487, nomor BPKB : M1403 UAE, STNK An. HENDIKA RUSMANA dilakukan tanpa setahu pemiliknya yang sah yaitu Saksi HENDIKA RUSMANA dan akibat perbuatan Para terdakwa, saksi HENDIKA RUSMANA mengalami kerugian sebesar Rp.224.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan apakah Para terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Para terdakwa sebagaimana terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, Para terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk **alternatif** yaitu **kesatu** melanggar **Pasal 372 KUHP** atau **kedua** melanggar **Pasal 378 KUHP** ;

Menimbang bahwa karena surat dakwaan berbentuk **alternatif**, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis pembuktian unsur yang



mendekati dengan perbuatan Para terdakwa adalah dakwaan kesatu **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
3. Unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

**Ad.1 “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah menunjuk kepada siapa saja yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan HARIS Bin KIMIN oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis hakim mereka telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan mengakui sehat jasmani dan rohani dengan demikian Para terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2 “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”:**

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum diartikan secara berbeda-beda oleh pakar-pakar hukum antara lain Lamintang memakai istilah “Tidak Sah”, Hezewinkel-Suringa memakai istilah *Zonder bevoegdheid* (tanpa kewenangan) sedangkan hoge raad memakai istilah *Zonder Eigenrecht* (tanpa hak) , bahwa terdakwa dengan perencanaan dan dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dinikmatinya.;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa awalnya Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB, mendatangi toko rental kendaraan roda empat milik Saksi HENDIKA RUSMANA dan bertemu dengan Saksi AGUS HASANUDIN Bin ENDANG dan Saksi DODO SUHENDAR Bin TOTO KARNA untuk melakukan penyewaan mobil selama 2 (dua) hari. Saksi AGUS HASANUDIN Bin ENDANG dan Saksi DODO SUHENDAR Bin TOTO KARNA kemudian menyewakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi D-1403-UAE, nomor rangka:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV5EA2JGK009882, nomor mesin 1NRF175487, nomor BPKB : M1403 UAE, STNK An. HENDIKA RUSMANA berikut dengan 1 (satu) lembar STNK asli terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2017 dengan biaya sewa sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Pada saat kendaraan seharusnya dikembalikan yaitu tanggal 14 Oktober 2017, Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN tidak mengembalikan kendaraan tersebut;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017, Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN kemudian menggadaikan kendaraan tersebut berikut dengan 1 (satu) lembar STNK asli kepada Saksi TAUFIK ABDULLAH dan SAKSI BUDHI SAEFULLOH dengan biaya gadai sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan pada saat itu Terdakwa II HARIS Bin KIMIN mengakui bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya dan digadai sementara dengan ketentuan uang gadai tersebut akan dikembalikan kepada Saksi BUDHI SAEFULLOH yang kemudian disepakati kedua belah pihak;
- Bahwa sebelumnya Saksi AGUS HASANUDIN Bin ENDANG dan Saksi DODO SUHENDAR Bin TOTO KARNA pernah menyewakan mobil kepada Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN dan dikembalikan tepat waktu oleh Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN.
- Bahwa penggadaian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi D-1403-UAE, nomor rangka : MHKV5EA2JGK009882, nomor mesin 1NRF175487, nomor BPKB : M1403 UAE, STNK An. HENDIKA RUSMANA dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu Saksi HENDIKA RUSMANA dan mengalami kerugian sebesar Rp.224.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terungkap bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang dipercayakan oleh Saksi AGUS HASANUDIN Bin ENDANG dan Saksi DODO SUHENDAR Bin TOTO KARNA dengan menggunakan meminjam Mobil yang kemudian akan terdakwa jual/gadaikan dengan maksud uang hasil gadaian mobil itu untuk kepentingan para terdakwa sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan saksi HENDIKA RUSMANA selaku pemilik yang sah atas mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Blb



**Ad. 3. Unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa awalnya Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB, mendatangi toko rental kendaraan roda empat milik Saksi HENDIKA RUSMANA dan bertemu dengan Saksi AGUS HASANUDIN Bin ENDANG dan Saksi DODO SUHENDAR Bin TOTO KARNA untuk melakukan penyewaan mobil selama 2 (dua) hari. Saksi AGUS HASANUDIN Bin ENDANG dan Saksi DODO SUHENDAR Bin TOTO KARNA kemudian menyewakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi D-1403-UAE, nomor rangka: MHKV5EA2JGK009882, nomor mesin 1NRF175487, nomor BPKB : M1403 UAE, STNK An. HENDIKA RUSMANA berikut dengan 1 (satu) lembar STNK asli terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2017 dengan biaya sewa sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Pada saat kendaraan seharusnya dikembalikan yaitu tanggal 14 Oktober 2017, Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN tidak mengembalikan kendaraan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi AGUS HASANUDIN Bin ENDANG dan Saksi DODO SUHENDAR Bin TOTO KARNA pernah menyewakan mobil kepada Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN dan dikembalikan tepat waktu oleh Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II HARIS Bin KIMIN.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka telah ternyata 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi D-1403-UAE, nomor rangka: MHKV5EA2JGK009882, nomor mesin 1NRF175487, nomor BPKB : M1403 UAE, STNK An. HENDIKA RUSMANA berikut dengan 1 (satu) lembar STNK asli tersebut berada dalam kekuasaan Para Terdakwa karena alas hak yang sah yaitu Para Terdakwa telah menyewa kepada Saksi AGUS HASANUDIN Bin ENDANG dan Saksi DODO SUHENDAR Bin TOTO KARNA, sehingga kekuasaan Para Terdakwa atas mobil bukanlah karena kejahatan, sehingga unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 372 KUHP.

” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terhadap Para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar ataupun pemaaf maka kepada Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena Para terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini Para terdakwa telah ditahan, maka lamanya Para terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini maka cukup alasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti, berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asli dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Bandung CAR-Pasir Koja, Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimoreme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor copy dari PT ASTRA DAIHATSU MOTOR Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimoreme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
- 1 (satu) lembar STNK copy Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimoreme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
- 2 (dua) lembar copy BPKB, Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;

- 2 (dua) lembar bukti sewa tertanggal 12 Oktober 2017 dari HCR 99 Rental;
- 8 (delapan) lembar bukti cicilan kendaraan roda empat (KR-4) tersebut;
- 1 (satu) kunci asli kendaraan roda empat (KR-4) tersebut;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774,

atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat (KR-4) tersebut diatas;
- 1 (satu) buah anak kunci kendaraan roda empat (KR-4) tersebut diatas;

yang disita dan milik saksi HENDIKA RUSMANA, maka Majelis akan mengembalikan kepada saksi HENDIKA RUSMANA;

Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan

#### Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi HENDIKA RUSMANA mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

#### Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya dan bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 372 KUHP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN** **Terdakwa II HARIS Bin KIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGGELOPANG " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I RICKY IRAWAN Bin AGUS SETIAWAN** **Terdakwa II HARIS Bin KIMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN Blb



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asli dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Bandung CAR-Pasir Koja, Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
  - 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor copy dari PT ASTRA DAIHATSU MOTOR Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
  - 1 (satu) lembar STNK copy Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
  - 2 (dua) lembar copy BPKB, Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
  - 2 (dua) lembar bukti sewa tertanggal 12 Oktober 2017 dari HCR 99 Rental;
  - 8 (delapan) lembar bukti cicilan kendaraan roda empat (KR-4) tersebut;
  - 1 (satu) kunci asli kendaraan roda empat (KR-4) tersebut;
  - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (KR-4) merek Daihatsu XENIA, warna putih, tahun 2016, No. Polisi : D-1403-UAE, No. Rangka : MHKV5EA2JGK009882, No. Mesin : INRF175487, No. BPKB : M14056774, atas nama HENDIKA RUSMANA alamat Cikandang RT 01 RW 08 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat (KR-4) tersebut diatas;
  - 1 (satu) buah anak kunci kendaraan roda empat (KR-4) tersebut diatas;
- Dikembalikan kepada saksi HENDIKA RUSMANA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani pula Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 oleh **Suprpti, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Yose Ana Roslinda, SH.,MH.** dan **Wiyono, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Nandang Sunandar, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, serta dihadiri oleh **Aisha Paramita Akbari, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan dihadapan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yose Ana Roslinda, SH.,MH.**

**Suprpti, SH.,MH.**

**Wiyono, SH**

Panitera Pengganti,

**Nandang Sunandar, SH.,MH.**